

**TINJAUAN YURIDIS HAK UJI MATERIIL
PERATURAN DAERAH TERHADAP UNDANG-
UNDANG OLEH MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA¹
Oleh : Mitita Siruang²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan perkembangan hak uji materiil di Indonesia dan bagaimana hak uji materiil peraturan daerah terhadap undang-undang di Mahkamah Agung. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan dan perkembangan Hak Uji Materiil di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu, terutama mengenai peraturan pelaksanaannya dalam aspek Hukum Acara yang digunakan. Perkembangan tersebut ketika ada ketentuan hukum dan praktik yang dualistik dalam melakukan Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Menteri dalam Negeri dan Gubernur kepada Mahkamah Agung yang berwenang mengujinya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU XIII/2015 sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang. 2. Ketentuan dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional Mahkamah Agung, khususnya dalam kewenangannya menguji Peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, yang berarti Peraturan Daerah salah satunya. Hak Uji Materiil Peraturan Daerah terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung, atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Hak Uji Materiil, Peraturan Daerah, Undang-Undang, Mahkamah Agung

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Agung adalah

kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24A ayat (1) bahwa "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Menurut Imam Soebechi,³ hak menguji (*toetsingrecht*) suatu peraturan perundang-undangan didasarkan pada organ pengujinya, dengan demikian Hak menguji peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kekuasaan legislatif disebut *legislative review*, sedangkan Hak menguji yang diberikan kepada kekuasaan eksekutif disebut dengan *executive review* dan Hak menguji peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kekuasaan yudikatif disebut *judicial review*.

Berkenaan dengan jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, menentukan pada Pasal 7 ayat (1) bahwa "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.⁴

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Audi Helri Pondang, SH,MH; Carlo A. Gerungan, SH,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101662

³ Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 51

⁴ Lihat UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Pasal 7 ayat (1))

Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan⁵

Sehubungan dengan adanya pertentangan peraturan perundang-undangan yang satu dan yang lainnya ditinjau dari hierarkinya, maka kewenangan menguji berada dalam kewenangan Mahkamah Agung, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 9 ayat (2), merumuskan bahwa "Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung."⁶ Sebagai contoh : Peraturan Daerah (Perda) adalah produk hukum daerah yang banyak mendapatkan pengujiannya ke Mahkamah Agung.

Pengujian terhadap Peraturan Daerah oleh karena Peraturan Daerah merupakan produk daerah sedangkan daerah itu sendiri dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri selama ini pembatalannya dilakukan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah sekaligus wakil Pemerintah pusat serta kewenangan membatalkannya oleh Menteri Dalam Negeri, maka masalahnya ialah bagaimana kewenangan antara Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri sehubungan pengujian terhadap Peraturan Daerah tidak sampai menimbulkan gesekan antarlembaga, dan bagaimanakah Hak Uji Materiil Peraturan Daerah terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan dan Perkembangan Hak uji Materiil di Indonesia?

⁵ Lihat UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 8 ayat (1))

⁶ Lihat UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 9 ayat (1))

2. Bagaimana Hak Uji Materiil Peraturan Daerah terhadap Undang-undang di Mahkamah Agung?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁷ Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Perkembangan Hak Uji Materiil di Indonesia

Pengaturan Mahkamah Agung dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, adalah landasan konstitusional Hak Uji Materiil.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pada Pasal 31 ayat-ayatnya, menentukan sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
- (2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.⁸

Ketentuan Pasal 31 ayat-ayatnya tersebut hanya diberikan penjelasannya pada ayat (1)

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 24

⁸ Lihat UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Pasal 31)

dan ayat (2). Pada ayat (1) dijelaskan bahwa pasal ini mengatur hak uji materiil Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berhak menguji peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan atau bertentangan tidaknya suatu peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 31 ayat (2) diberikan penjelasannya bahwa, apabila Mahkamah Agung menggunakan hak menguji berdasarkan pasal ini, maka Mahkamah Agung mengambil putusan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dari tingkatan yang lebih rendah daripada undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dilakukan perubahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang merubah ketentuan Pasal 31 ayat-ayatnya serta menambah dengan Pasal 31A ayat-ayatnya.

Pasal 31 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.”⁹

Ketentuan Pasal 31 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut tidak diberikan penjelasannya, tetapi terdapat penambahan pasal baru yakni Pasal 31A ayat-ayatnya yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung ke pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- (4) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan

⁹ Lihat UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Pasal 31)

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur oleh Mahkamah Agung.”¹⁰

Ketentuan Pasal 31A ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut, tidak diberikan penjelasannya lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Substansi hukum perubahan tersebut tercantum dalam penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, antara lainnya,¹¹ Undang-Undang ini adalah Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Perubahan dilakukan karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, khususnya yang menyangkut pengawasan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Hak Uji Materiil Peraturan Daerah Terhadap Undang-Undang Di Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk dapat melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan demikian ini kemudian dikenal dengan istilah *judicial review* atau pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga kehakiman. Kemudian Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No.

¹⁰ Lihat UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Pasal 31A)

¹¹ Lihat UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Penjelasan Umum)

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji ; (1). Peraturan Pemerintah ; (2). Peraturan Presiden ; dan (3). Peraturan Daerah.

Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah, secara substansial tentang Peraturan Daerah (Perda) dijelaskan dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lainnya menjelaskan, Daerah melaksanakan Otonomi Daerah dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, adalah tidak efisien apabila Presiden langsung membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.¹²

Penjelasan Umum tentang Perda dan kewenangan pembatalannya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan cerminan dari ketentuan Pasal 251 ayat-ayatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menurut Mahkamah Konstitusi sesuai putusannya Nomor 137/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian Pasal 251 ayat (2), (3), (4), (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.¹³ Konsekuensi hukumnya, kewenangan pembatalan Perda oleh Menteri (baca: Menteri Dalam Negeri), dan kewenangan membatalkan Perda oleh Gubernur, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pembahasan tentang dan seputar Perda, selain dinilai banyak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga tidak sedikit PERDA yang justru membebani rakyat dengan berbagai pungutan seperti retribusi daerah, PERDA yang

¹² Lihat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Penjelasan Umum)

¹³ “Catat! Kini Pembatalan Perda Kabupaten/Kota Wewenang MA”. Dimuat pada: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58e5f415b574/catat-kini-pembatalan-perda-kabupaten-kota-wewenang-ma>. Diakses tanggal 5 Agustus 2019

menghambat investasi atau penanaman modal, dan lain sebagainya.

Berlakunya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ternyata konsepsinya menempatkan kewenangan Menteri dan Gubernur dalam Pembatalan Perda, seperti di Tentukan dalam Pasal 158 ayat-ayatnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa:¹⁴

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/Bupati/walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penyampaian rekomendasi pembatalan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden.
- (5) Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (7) Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

- (8) Jika keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (9) Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku.

Beberapa alasan yang dapat dimintakan pembatalan suatu Perda menurut Pasal 158 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, yaitu Perda bertentangan dengan kepentingan umum, serta Perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Implementasi otonomi daerah menyebabkan daerah-daerah berusaha memenuhi sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Imam Soebechi,¹⁵ mengemukakan pemberian wewenang yang luas kepada daerah untuk memungut berbagai jenis pajak dan retribusi daerah, membuka peluang potensi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pendapat Imam Soebechi dapat dipahami, oleh karena daerah-daerah akan berusaha menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di daerah melalui pembuatan Perda yang tidak hanya bertentangan dengan kepentingan umum maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melainkan juga sangat memberatkan masyarakat di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), menunjukkan dari 1.379 Perda yang mengatur ketentuan pajak dan retribusi, sekurang-kurangnya 31 persen di antaranya menghambat atau merusak iklim

¹⁴ Lihat UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 158)

¹⁵ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 138

investasi di daerah.¹⁶ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,¹⁷ juga telah mencermati upaya daerah menerbitkan Perda yang memberatkan masyarakat, bahwa hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan daerah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintang arus barang dan jasa antardaerah.

Pada dasarnya, kecenderungan daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah Pusat dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Perda yang mengatur pajak dan retribusi tersebut. Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk membatalkan setiap Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Kenyataannya, pengawasan terhadap Perda tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif. Banyak daerah yang tidak menyampaikan Perda kepada Pemerintah Pusat, bahkan beberapa daerah masih memberlakukan Perda yang telah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Demikian dalam pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi daerah yang ada selama ini, kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Pembatalan terhadap Perda oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan konstitusionalnya oleh Imam Soebechi dikemukakannya pembaruan hukum acara Hak Menguji Materiil di Mahkamah Agung, di antaranya dalam pemeriksaan perkara oleh Mahkamah Agung disejajarkan dengan pemeriksaan perkara-perkara kasasi.¹⁸ Sekalipun sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, namun sejatinya dalam pemeriksaan perkara Hak Uji Materiil pihak-pihak tidak dihadirkan dalam persidangan. Demikian pula pemeriksaan saksi maupun ahli. Keterangan ahli diajukan dalam bentuk tertulis

(bila ada). Padahal permohonan pengujian atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, tidak hanya menguji aspek hukumnya saja, tetapi juga menguji fakta, dan putusannya bersifat *final and binding*. Dan oleh karena objek pengujiannya norma hukum abstrak, maka putusannya pun berdampak sangat luas bagi publik.

Model pemeriksaan seperti itu tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan kristalisasi nilai-nilai dari prinsip keterbukaan pengadilan. Pemeriksaan yang tidak menghadirkan pihak-pihak dan tidak dapat diakses oleh publik, mereduksi jaminan pemenuhan kebebasan individu untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresikan pikiran serta sikapnya dan publik tidak dapat mengawasi proses pengambilan keputusan.

Ketentuan kewenangan Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.¹⁹ Ketentuan ini dijelaskan, mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan dan perkembangan Hak Uji Materiil di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu, terutama mengenai peraturan pelaksanaannya dalam aspek Hukum Acara yang digunakan. Perkembangan tersebut ketika ada ketentuan hukum dan praktik yang dualistis dalam melakukan Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan di

¹⁶ R. Siti Zuhro dan Eko Prasojito (ed.), *Op Cit*, hal. 5

¹⁷ Lihat UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Penjelasan Umum)

¹⁸ Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, *Op Cit*, hal. 228

¹⁹ Lihat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 20 ayat (1) huruf b)

bawah undang-undang dari Menteri dalam Negeri dan Gubernur kepada Mahkamah Agung yang berwenang mengujinya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU XIII/2015 sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang.

2. Ketentuan dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional Mahkamah Agung, khususnya dalam kewenangannya menguji Peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, yang berarti Peraturan Daerah salah satunya. Hak Uji Materiil Peraturan Daerah terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung, atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon.

B. Saran

1. Kewenangan Mahkamah Agung yang besar dan luas khususnya melakukan Hak Uji Materiil menuntut kemampuan sumberdaya di lingkungan Mahkamah Agung yang berdedikasi, profesional, dan berintegritas. Kemampuan dan keunggulan sumberdaya manusia dengan jenjang pendidikan tinggi mampu menjawab tantangan tugas dan kewenangan yang berhadapan dengan para advokat dan instansi daerah yang juga semakin memiliki keunggulan sumberdaya manusianya.
2. Perlu pemahaman dan kesadaran dalam pembentukan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena konsekuensi dari Peraturan Daerah bermasalah ialah pembatalan terhadap Peraturan Daerah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Astawa I Gde Pantja dan Na'a Suprin, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.

Fadjar A. Mukthia, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum. Sejarah dan Pergeseran Paradigma*, Intrans Publishing, Malang, 2018.

Hassiddiqie Jimly, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Kusnardi Moh. dan Saragih Bintan R., *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta, 1994.

Marwan M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

_____, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011.

Muhammad Ridwan Indra, *Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.

Panggabean Henry P., *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

Sholikin M. Nur, *Penghapusan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Perda: Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif dan Pelaksanaan Hak Uji MA*”, dimuat pada Jurnal RechtsVinding Online.

Soebechi Imam, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

_____, *Hak Uji Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Soehino, *Hukum Tatanegara. Teknik Perundang-Undangan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Soeprapto Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan. Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Zuhro R. Siti dan Prasajo Eko (ed.), *Kisruh Peraturan Daerah. Mengurai Masalah*

dan Solusinya, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2010.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Penjelasan Umum)
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015
- Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil
- Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil

Website

- “Catat! Kini Pembatalan Perda Kabupaten/Kota Wewenang MA”, Dimuat pada : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58e5f4f15b574/catat-kini-pembatalan-perda-kabupaten-kota-wewenang-ma>. Diakses tanggal 5 Agustus 2019
- “Hak Uji (*Toetsingsrecht*)”, dimuat pada : <http://alaltha.blogspot.com/2012/09/hak-uji-toetsingsrecht.html>. Diakses tanggal 29 Juli 2019
- “Hak Uji Materiil, Tujuan, Aturan dan 5 Kriteria Menentukan Kapasitas Pemohon,” Dimuat pada : <https://www.larasonline.com/ulasan/hak-uji-materiil-tujuan-aturan-dan-5-kriteria-menentukan-kapasitas-pemohon>. Diakses tanggal 5 Agustus 2019.
- “*Judicial Review*” Dimuat pada: <https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/judicial-review-ke-mahkamah-konstitusi>. Diakses tanggal 5 Agustus 2019.
- “Pemerintah Tak Bisa Batalkan Perda, Bagaimana 3.143 Perda Yang Dibatalkan?”, Dimuat pada : <https://kabar24.bisnis.com/read/20170406/16/643053/pemerintah-tak-bisa-batalkan-perda-bagaimana-3.143-perda-yang-dibatalkan>. Diakses Tanggal 5 Agustus 2019
- “Prosedur Uji Materiil Perda di Mahkamah Agung”, dimuat pada : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt559a47cad176c/prosedur-hak-uji-materiil-perda-di-mahkamah-agung>. Diakses tanggal 10 Agustus 2019
- “Wewenang”, dimuat pada : <https://kbbi.web.id/wewenang>. Diakses tanggal 5 Agustus 2019
- ### Sumber Lainnya
- Mata Kuliah Perancangan Perundang-Undangan di Fakultas Hukum Unsrat, Manado.
- Mata Kuliah Hukum Pemerintahan Daerah di Fakultas Hukum Unsrat, Manado.
- Mata Kuliah Hukum Pajak dan Retribusi Daerah di Fakultas Hukum Unsrat, Manado.